

Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan Menggunakan E-Filling dan E-Form

Assistance in Filling Out and Reporting The Annual SPT for Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers Using E-Filling and E-Form

Damayanti^{1*}, Depita Anggraini¹, Destia Pentiana¹, Fitri Mareta¹, Anita Kusuma Dewi¹, Nurmala¹, Eksa Ridwansyah¹, Rusmianto¹

¹ Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno Hatta No.10, Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Correspondence Author: damayanti@polinela.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submit: 23 Agustus 2024

Diterima: 17 Oktober 2024

Terbit: 29 Desember 2024

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan khususnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling* dan *e-form*. Peserta pendampingan terdiri dari berbagai latar belakang, seperti dosen, pengusaha, *staff accounting*, pelaku UMKM, dll. Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan ini dilakukan secara *offline* di Politeknik Negeri Lampung. Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dapat memahami tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan setelah adanya pemaparan materi maupun asistensi maupun konsultasi pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Kegiatan ini bermitra dengan TEFA Klinik Akuntansi Perpajakan serta *Tax Centre* Politeknik Negeri Lampung untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.

Kata kunci: SPT Tahunan, Wajib Pajak, E-Filling, E-Form

ABSTRACT

This activity aims to increase taxpayers' knowledge regarding the Annual Tax Returns of Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers, especially filling and reporting Annual Tax Returns via e-filling and e-form. Mentoring participants consist of various backgrounds, such as lecturers, entrepreneurs, accounting staff, MSME players, etc. Assistance in filling out and reporting the Annual SPT for Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers is carried out offline at the Lampung State Polytechnic. From the results of the activity, it can be concluded that Taxpayers can understand the procedures for filling out and reporting Annual Tax Returns after providing material presentation as well as assistance and consultation on filling out Annual Tax Returns for Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers. This activity is in partnership with the TEFA Tax Accounting Clinic and the Lampung State Polytechnic Tax Center for filling out and reporting Annual Tax Returns.

Keywords: Annual SPT, Taxpayer, E-Filling, E-Form

1. PENDAHULUAN

Pada mulanya pajak adalah suatu pungutan yang sifatnya sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara dan menjaga kepentingan negara seperti membayar gaji pegawai, pengadaan

jalan umum dan lain-lain, namun pajak mencerminkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pengasilan negara meskipun terdapat unsur paksaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menginginkan suatu pelayanan umum yang diberikan pemerintah terhadap warganya atas pembayaran pajak yang telah dilakukan, sedangkan pemerintah tidak bisa melayani itu semua jika tidak ada penerimaan bagi negara. Oleh sebab itu, pajak merupakan suatu beban yang telah dianggap mengikat oleh masyarakat.

Pajak sendiri mempunyai arti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia, tanpa pajak pasti pembangunan nasional tidak akan terwujud (Sari et al., 2022). Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur dan menggerakkan perkembangan perekonomian nasional yang produktif dan sumber dana bagi pemerintah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya sangat penting (Muamarah et al., 2022).

Eksistensi dan keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran serta rakyatnya antara lain dari pembayaran pajak. Oleh karena itu dimensi hubungan pemerintah antara pemerintah yang mewakili negara dengan rakyat selaku wajib pajak merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Tuntutan agar rakyat sadar membayar pajak harus diimbangi dengan perlakuan yang adil, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang mewadahi penegakan hukum baik administrasi, hukum pidana, perlindungan hukum yang preventif dan represif sampai hal-hal yang teknis seperti penegakan hukum, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dan lain-lain.

Kewajiban umum perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah menghitung Pajak Penghasilan (PPh) WPOP selama setahun dan menyetorkan PPh dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) jika terdapat Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang dibayar serta melaporkan pajak dengan sarana Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. Akan tetapi, penggunaan metode manual dalam sistem administrasi perpajakan membuat Wajib Pajak mengalami banyak kendala dan kesulitan pada perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Untuk itu, pemerintah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan *FinTech*. Pemanfaatan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menyelesaikan kendala-kendala dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. Sistem baru yang digagas pemerintah ini adalah penerapan e-SPT.

Secara umum, e-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak, sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Pemerintah telah berupaya menyediakan sistem administrasi perpajakan modern guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya dalam bentuk penyediaan aplikasi untuk pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat. Salah satunya adalah aplikasi e-SPT. Penelitian terdahulu (Azhar et al., 2024) telah membuktikan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Inna Zahara, Muhammad Erwan Syah, 2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah terkait dengan kepatuhan dalam menyetorkan SPT (pelaporan pajaknya), kisaran 60%-70%.

Minimnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh keterbatasan Wajib Pajak mengenai pengetahuan perpajakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki otoritas pajak menyebabkan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Indeks Politik Indonesia terhadap 1.220 responden, sebanyak 42,8% tidak mengetahui peraturan perpajakan (www.pajakku.com). Hal ini diperparah dengan adanya peraturan perpajakan yang terus berubah-ubah dan dapat membingungkan masyarakat awam. Oleh karena itu, kegiatan

pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan agar Wajib Pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan. Selain itu, wajib pajak dapat mengisi SPT Tahunannya sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki serta pelaporan SPT dapat dilaporkan tepat waktu dan terhindar dari denda keterlambatan.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan PKM dengan topik Pendampingan Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan Menggunakan *E-Filling* dan *E-Form* ini mengusung dua konsep kegiatan inti yang terdiri dari pelatihan bagi pendamping mahasiswa (*Traning of Trainer*) serta pendampingan pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan sebelum kegiatan pendampingan dimulai secara online melalui zoom. Pelatihan ini merupakan penyegaran kembali materi pajak kepada mahasiswa. Materi ini meliputi tata cara pengisian SPT Tahunan melalui *e-filling* dan *e-form*. Kegiatan pendampingan dilaksanakan di Gedung PPA ruang LAAP Politeknik Negeri Lampung, Jalan Soekarno Hatta No. 10, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari tanggal dari bulan Februari hingga April 2024. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para Wajib Pajak di Lingkungan Politeknik Negeri Lampung maupun masyarakat umum yang berada di wilayah Lampung. Jumlah peserta yang ikut pendampingan pada tahun 2024 ini adalah sebanyak 110 WPOP dan 5 WP Badan. Namun, ada beberapa WPOP yang menjadwalkan beberapa kali karena adanya server DJP yang *down* maupun kurangnya informasi untuk pengisian pada DJP *online*.

Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan adalah dengan pendampingan pengisian SPT tiap-tiap peserta didampingi oleh 1 mahasiswa dan 1 dosen atau teknisi. Seluruh instruktur akan bergantian mengisi sesi untuk mendampingi Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan mereka. Setiap peserta akan dilayani satu-per satu mengingat data SPT bersifat rahasia. Tim Pelaksana terdiri dari 1 ketua dan 7 orang anggota yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi perpajakan maupun akuntansi keuangan. Semua anggota adalah pengampu mata kuliah akuntansi dan perpajakan, sehingga memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT melalui *e-filling* dan *e-form*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan karena masih terbatasnya pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan tata cara melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan. Kegiatan PKM ini terdiri dari pelatihan kepada pendamping mahasiswa (ToT) serta pendampingan dan konsultasi pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) dilaksanakan secara online via zoom. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyegaran kembali bagi mahasiswa terkait tata cara pengisian SPT Tahunan melalui *e-filling*. Kegiatan pendampingan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, yaitu Februari hingga April. Kegiatan pendampingan dilaksanakan di Gedung PPA ruang LAAP Politeknik Negeri Lampung, Jalan Soekarno Hatta No. 10, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Kegiatan pendampingan dilakukan menggunakan daftar piket yang terdiri dari dosen, teknisi, serta mahasiswa. Peserta kegiatan merupakan para WPOP dan WP Badan yang memiliki kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan baik 1770 S, 1770, serta 1771. Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan maupun dosen Politeknik Negeri Lampung serta terdapat peserta dari luar seperti staff accounting maupun UMKM. Jumlah peserta yang ikut pendampingan pada tahun 2024 ini adalah sebanyak 103 WPOP dan 3 WP Badan. Namun, ada beberapa WPOP yang menjadwalkan beberapa kali karena adanya server DJP yang *down* maupun kurangnya informasi untuk pengisian pada DJP *online*. Pada pendampingan kali ini, seluruh peserta dapat melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan DJP.

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui *E-Filling*

Wajib pajak yang telah memiliki e-FIN dapat melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi *E-filling*. *E-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak

(<http://www.pajak.go.id>). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filling* di DJP *online*. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT Tahunan 1770, maka pelaporan SPT Tahunan harus menggunakan *E-Form*. SPT Tahunan WPOP melalui *e-filling* untuk WPOP yang menggunakan Form 1770S dan 1770SS yang tentu harus merupakan seorang pegawai yang dibuktikan dengan memiliki formulir 1721-A1 dari perusahaan mereka bekerja (Indriani et al., 2023). Secara *online*, WPOP masuk ke <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Setelah melalui pengisian sesuai langkah-langkahnya, maka WPOP didampingi sampai mengirimkan SPT Tahunannya dan mendapatkan bukti penerimaan SPT dari Dirjen Pajak di email WPOP masing-masing. Pada kegiatan pendampingan ini, mayoritas peserta merupakan pegawai sehingga melaporkan SPT Tahunan mereka menggunakan formulir 1770SS dan 1770S. Pengisian dilakukan melalui *e-filling* untuk memudahkan WPOP untuk belajar mengisi sendiri SPT Tahunan mereka. Permasalahan utama dari pengisian melalui *e-filling* pada tahun ini adalah *server* DJP yang beberapa kali *down*. Hal ini menyebabkan WPOP harus mengisi berulang-ulang ataupun tidak bisa submit karena token tidak kunjung diterima WPOP, baik melalui SMS ataupun melalui email. Para peserta yang mengalami hal ini akhirnya harus menjadwalkan ulang dan terdapat kendala pada sistem yang menyebabkan data yang sempat diisi tidak tersimpan.

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui *E-Form*

WP yang mengisi SPT Tahunan Formulir 1770 dalam pendampingan ini didominasi oleh pelaku UMKM serta WP Badan. Pengisian SPT Tahunan ini memang lebih rumit ketimbang pengisian yang dilakukan oleh pegawai melalui formulir 1770SS dan 1770S (Wulandari et al., 2023). Seringkali pendampingan WPOP dengan pekerjaan bebas ini akan memakan waktu lebih dari 2 sesi, di luar instalasi aplikasi *adobe reader*. Konsultasi biasanya dimulai dengan pertanyaan dasar, mulai dari pekerjaan dan seluruh penghasilan di tahun 2023. Setelah diketahui, maka instruktur akan memberitahukan lampiran-lampiran yang harus dipersiapkan oleh WP. Pada beberapa WP, pendampingan tetap dilakukan pada saat mengisi setiap kolom di *E-Form*. Selain itu, WP juga dapat berkonsultasi mengenai masalah-masalah terkait dengan isu perpajakan terbaru, misalnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Dalam pelaporan SPT Tahunan Formulir 1771, WP Badan wajib melampirkan laporan keuangan Komersial dan Fiskalnya. Aplikasi laporan keuangan banyak tersaji baik yang gratis maupun yang berbayar. Manfaat penggunaan aplikasi akuntansi, akan membuat pekerjaan lebih mudah dan tidak memakan waktu (Riyadi & Pradipto, 2022). Kegiatan pendampingan ini agak memakan waktu lama dikarenakan dokumen keuangan yang dimiliki peserta ada yang kurang teradministrasi, sehingga mengharuskan peserta mencari dan menelusuri kembali bukti-bukti yang dapat dikumpulkan rata-rata bukti yang belum terkumpul adalah bukti perpajakan yang terkait kegiatan yang dilakukan dengan pihak pemerintah.

Pendampingan Pembuatan *E-Billing*

E-billing adalah media suatu cara membayar pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode billing. Kode *billing* ini adalah kode identifikasi yang dikeluarkan melalui sistem billing atas suatu jenis setoran atau pembayaran pajak. Sistem billing yang dimaksud adalah sistem yang akan mengeluarkan kode billing untuk kebutuhan penyetoran atau pembayaran penerimaan negara secara elektronik tanpa harus membuat surat setoran manual, seperti SSBP, SSP, atau SSPB (Sinaga et al., 2023). Untuk saat ini, sistem pembayaran *e-billing* yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak adalah sistem billing pajak dengan versi terbaru dan berbasis Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua atau MPN-G2. Dengan adanya *sistem e-billing*, maka proses pembayaran pajak akan berjalan lebih cepat, mudah, dan akurat. *E-billing* yang di hasilkan dalam kegiatan ini adalah *e-billing* untuk membayar PPh Kurang Bayar Tahunan PPh Badan dan PPh WPOP (PPh Ps 29), angsuran PPh (PPh Ps 25) dan Pajak yang dipotong atas penghasilan pegawai (PPh Ps 21).

Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP

Demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, dilakukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan sehingga mempermudah WP Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Sesuai PMK-112/2022 pemerintah melakukan era baru yaitu Single Identity Number (SIN) yang terbit sejak 8 Juli 2022 yang ditujukan kepada WP Orang Pribadi, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah. Khusus untuk NPWP orang pribadi, secara eksplisit Pasal 2 PMK-112/2022 menyatakan bahwa terhitung sejak 14 Juli 2022 WP OP yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas batasan PTKP atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan PP 23 (pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto di atas Rp500 Juta setahun. Per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi (Indriani et al., 2023).

4. KESIMPULAN

Secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hasil pengabdian pada masyarakat mengenai pelatihan pajak atas wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan melalui *e-filling* dan *e-form* yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung yang dilaksanakan selama bulan Februari sampai bulan April berjalan dengan baik dan memuaskan. Hal tersebut terlihat dengan peningkatan pemahaman peserta terkait dengan pajak bahkan dapat mengisi serta melaporkan SPT Tahunannya. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan menjadi lebih meningkat. Pengetahuan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan mengenai perpajakan meningkat secara signifikan. Peningkatan pengetahuan yang terjadi dapat dikatakan signifikan. Selain itu, hal terpenting adalah seluruh peserta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filling* dan *e-form*. Selanjutnya perlu adanya kajian yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman peserta dan juga dijadikan sarana untuk menjaring jumlah peserta yang lebih banyak lagi agar berdampak pada penerimaan negara ditahun mendatang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus Kami sampaikan atas dukungan yang diberikan oleh Politeknik Negeri Lampung serta *Tax Center* selaku mitra yang telah memungkinkan kami untuk menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendamping kegiatan, peserta (WPOP dan WP Badan), dan semua pihak yang telah turut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini

6. DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Z., Sakinah, M., & Syarif, R. (2024). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui E-Form Pada KPP Pratama Bogor. *JADKES: Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 5(2), 151–166. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v5i2.2719>
- Indriani, A., Hasibuan, A. B., Isnianawati, A., TPR, J., Mardjaningrat, R., & Wahyuningsih, S. A. (2023). Pendampingan Validasi NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 723–740. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2780>
- Inna Zahara, Muhammad Erwan Syah, Z. M. (2023). Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPH Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan Bantul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4 (2), 1110–1117. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1000%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1000/755>
- Muamarah, H. S., Tresnajaya, R. T. J., & Sopian, S. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 690–698. <https://doi.org/10.30653/002.202273.128>
- Riyadi, R., & Pradipto, D. (2022). PKM Pendampingan Pelatihan Pengisian E-SPT Untuk Pelaku UMKM di Kota Bogor. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(9), 105–123.

- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3681>
- Sinaga, I., Tilaar, A. F. D. T., & Suyarti, S. S. (2023). Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP Pada PMKM Prima Indonesia. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 138–143. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i2.745>
- Wulandari, D. S., Djatnicka, E. W., Yuningsih, N., Sundari, S., Tan, E., Lentera, J., Dian, P., Wulandari, S., Djatnicka, E. W., Lentera, J., Dian, P., Wulandari, S., & Djatnicka, E. W. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran NPWP , Pengisian E-SPT Serta Validasi NIK-NPWP Bagi Wajib Pajak Pribadi Terdaftar Di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 01(02), 222–230.
- www. pajakku.com. 2023. *Banyak Masyarakat Masih Tak Pahami Pajak, Perlukah Sosialisasi?*. Diakses pada 11 Oktober 2024.